

Efektivitas Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A

The Effectiveness of Mediation on the Settlement of Divorce Cases at Region Court, Class 1A Palu

¹Bambang Kurniwan*, ²Surni Kadir, ³Gazali

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

(*)Email Korespondensi: bamabanglakani04@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palu yang berlokasi di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu serta untuk mengetahui Faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Mediasi itu sendiri. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah: (1) Pelaksanaan mediasi Terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu masih belum efektif. Terbukti dengan data tiga Tahun terakhir tahun 2017,2018 dan 2019 yang mana angka keberhasilan mediasi di bawah angka 5 % setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor mulai dari faktor psikologis dan sosiologis para pihak yang bersengketa juga dikarnakan permasalahan yg terjadi antara kedua pasangan sudah berlangsung lama dan tidak adanya itikad baik untuk memperbaiki kembali hubungan mereka sehingga mediator pun sulit untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. (2) Berdasarkan Hasil Wawancara dengan hakim-hakim mediator PA Palu ada 4 faktor penting yang mendorong keberhasilan mediasi itu sendiri. Dan juga ada 4 faktor penting yang menghambat keberhasilan mediasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Mediasi, Perceraian

Abstract

This research was conducted in Palu City, particularly in Region Court Class 1A Palu. This Research aims to determine the effectiveness of mediation on the settlement of divorce cases, the suporting factors, and the obstacles of the mediation. The findings are (1) the implementation of meditation is still ineffective. It is proven by the data for the last three years of 2017,2018 and 2019, where the successful mediation rate was below 5% each year. This is due to several factors such as psychological and siciological factors to the disputing parties, also because the problem that have occurred between the two partners have been going on for a long time and there is no good faith to restore their relationship so that the mediator finds it difficult to provide the best solution. (2) Based on the result of interviews with the mediator judges of Region Court Palu, there are 4 important factors that drive the success of the mediation itself. And there are also 4 important factors that hinder the success of mediasion.

Keywords: *Effectivines, Mediation, and Divorce*

PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 mengandung makna suatu ikatan lahir batin, di mana para pihak yang bersangkutan yaitu antara seorang pria dan wanita telah memiliki komitmen atau kesepakatan untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau sesuai dengan tuntunan agamanya (1).

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah di dunia (2). Tidak hanya sebagai ikatan kontraktual antara satu individu dengan individu lain, pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang (3). Berdasarkan konteks diatas Pernikahan menjadi dasar berlangsungnya kehidupan umat manusia untuk menyalurkan sifat alamiah manusia yaitu hidup berpasang-pasangan, dan menjaga kesucian mereka.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam setiap persoalan yang terjadi didalam sebuah rumah tangga pasti ada upaya dari pasangan suami istri untuk melakukan perdamaian entah itu melalui musyawarah oleh pihak keluarga atau pun upaya melalui jalur pengadilan. Pengadilan Agama Palu yang ber alamat di Jl. Wr. Supratman No. 10 Kec. Palu Barat, dalam setahun terakhir berdasarkan data statistik tahun 2019, Bahwa Pengadilan Agama Palu telah menerima 814 kasus perceraian yang terdiri dari 625 cerai gugat dan 189 cerai talak, hal ini membuktikan bahwa tingginya angka perceraian khususnya di wilayah pengadilan palu. Dalam hal peradilan ini Hakim adalah yang berwenang menjawab problematika keadilan. Sebelum menginjak pada persidangan adanya upaya perdamaian antara dua belah pihak yang berperkara adalah hal penting adanya.

Berangkat dari awal tujuan adanya mediasi yaitu diantaranya mengurangi jumlah perkara, Maka penulis beranggapan bahwa perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi. Penelitian ini bertujuan menganalisa Efektivitas mediasi di pengadilan agama dalam sebuah skripsi berjudul "Efektivitas Mediasi terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A".

METODE

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan atau menguraikan suatu hal secara apa adanya (4). Baik dari data tulisan, ungkapan ataupun tingkah laku yang dapat diobservasi melalui pengamatan, wawancara atau pun penelaan dokumen. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dan mengena pada titik permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data-data diperoleh dari pembukuan perkara khususnya perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Palu Kelas I A , dan juga peneliti akan berhadapan langsung dengan informan utama yang dalam hal ini adalah Hakim Mediator Pengadilan Agama Palu. Untuk hal ini penulis akan mewawancarai tiga orang Hakim Mediator dari jumlah Hakim keseluruhan Sebanyak dua belas orang.

HASIL

Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu

Pengadilan Agama Palu secara geografis terletak di Barat Kota Palu, Pengadilan Agama Palu beralamat di jalan WR. Supratman No. 10 Kec. Palu Barat, kota Palu. Adapun nomor telepon atau Fax yang bisa dihubungi (0451) – 421156 / (0451) - 458125. Untuk memudahkan Bisa juga diakses melalui *website* www.pa-palu.co.id atau *email* pa.palu@yahoo.co.id. Wilayah hukum Pengadilan Agama Palu Terdiri dari 44 Kelurahan dari 8 Kecamatan.

Pengadilan Agama Palu sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak hibah,

sedekah dan ekonomi syariah serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat dan biaya ringan, hal mana Pengadilan Agama Palu sebagai pelaksana Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yang dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu: Visi “Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah swt” dan Misi “Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia dibidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, sedekah dan ekonomi syariah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan (5).

Deskripsi Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palu kelas I A

Untuk mengetahui gambaran tingkat Efektivitas mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu. Penulis akan melihat berdasarkan data 3 tahun terakhir. Yang mana data tersebut penulis dapatkan dari buku laporan Register Mediasi Pengadilan Agama Palu Tahun 2017, 2018, dan 2019. Data laporan tersebut merupakan buku laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama. Di dalamnya dapat diketahui perkara yang mengupayakan mediasi dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan tersebut, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

Pada tahun 2017 Sangat Kecil, dari 824 Perkara Perceraian yang di mediasi Oleh Pengadilan Agama Palu Hanya 23 Perkara yang berhasil di mediasi dan mencabut gugatan di pengadilan, jika di persentasikan Hanya 2,8 % tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2017. Selanjutnya Penulis akan melihat tingkat efektivitas mediasi pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 tidak berbeda jauh dari sebelumnya tahun 2017 , dari 806 Perkara yang di mediasi Oleh Pengadilan Agama Palu Hanya 22 Perkara yang berhasil di mediasi dan mencabut gugatan di pengadilan, Jika di presentasikan Hanya 2,8 % tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2018. Selanjutnya Penulis akan melihat tingkat efektivitas mediasi pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 juga tidak berbeda jauh dari tahun 2017 dan 2018 , dari 919 Perkara Perceraian yang di mediasi Oleh Pengadilan Hanya 20 Perkara yang berhasil di mediasi dan mencabut gugatan di pengadilan, Kalau di presentasikan Hanya 2,1 % tingkat keberhasilan mediasi pada tahun 2019.

Berdasarkan data temuan dapat dipahami bahwa mediasi di Pengadilan Agama Palu masih tidak efektif dalam hal menyelesaikan perselisihan antara suami istri, yakni dalam hal perceraian. Terbukti dari tingkat keberhasilannya yang tidak mencapai 5% setiap tahunnya mulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Palu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Muwafiqoh S.H., MH Maka Penulis berkesimpulan ada 4 hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan proses mediasi yaitu :

Kemampuan Mediator

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian (6). Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik (7).

Faktor Sosiologis dan Psikologis

Kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berpikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan tentu khawatir kekurangan biaya hidup sehingga akan berpikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat (8).

Moral dan Kerohanian

Perilaku para pihak yang dapat memudahkan mediator untuk perdamaian. Namun, perilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi (6). Bagi seseorang yang takut pada murka Allah SWT tentu akan berpikir berkali-kali untuk melakukan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Iktikad Baik Para Pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik para pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk tetap hidup bersama (8).

Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Palu

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Ibu Dra. Tumisah tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi maka penulis berkesimpulan ada 4 hal utama yang menjadi faktor gagalnya proses mediasi yaitu :

Keinginan kuat para pihak untuk bercerai

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

Faktor Psikologis atau Kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.

Adanya rasa malu untuk mengalah

Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan hasil analisa efektivitas mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Palu, penulis berkesimpulan bahwa mediasi masih belum efektif dikarenakan berbagai macam hal. Pertama adalah tingkat kesadaran pihak berperkara yang rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya. Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk berusaha menyelesaikan perkara dengan jalan damai, adalah faktor utama yang menjadi penyebab belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Palu. Kedua, peranan Hakim yang ditetapkan sebagai mediator kurang dapat dimaksimalkan. Dikarnakan hakim mediator di PA palu sendiri tak satu pun memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung. Diperlukan adanya mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk dapat lebih meningkatkan keberhasilan proses mediasi. Kemudian keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Adapun Faktor-faktor pendukung tersebut adalah Kemampuan Mediator, Faktor Sosiologis dan Psikologis, Moral dan Kerohanian serta Itikad Baik Para Pihak. Dan Faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi adalah Keinginan kuat para pihak untuk bercerai, Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit, Faktor Psikologis atau Kejiwaan, Adanya rasa malu untuk mengalah.

SARAN

Rekomendasi saran kepada Kementrian Agama yang dalam hal ini membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada calon-calon pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan. Selanjutnya kepada pengadilan Agama untuk terus menjalankan proses mediasi semaksimal mungkin. Dapat dilakukan dengan menyiapkan mediator yang telah terlatih. Bagi para hakim mediator agar senantiasa melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai intruksi Mahkamah Agung dan bagi yang masih membutuhkan pelatihan hendaknya mempelajarinya dengan baik sehingga tidak kalah kualitas dari mediator-mediator yang telah mendapatkan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anom IGN, Artajaya IWE. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DENGAN SIMBUL KERIS PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *J Huk Sar.* 2019;1(2):179–204.
2. Ghazaly HAR. *Fiqh munakahat.* Prenada Media; 2019.
3. Robi'ah DR. Usaha orang tua dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Marenu Kec. Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas. IAIN Padangsidimpuan; 2018.
4. Esti I. *Metode Penelitian Bahasa dan Sastra.* Ombak; 2016.
5. Basir M. Analisis Faktor-Faktor “Cerai Gugat” Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Pengadilan Agama Kendal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2011). IAIN Walisongo; 2012.
6. Oyata N. Tugas Dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu). *Lex Priv.* 2014;2(2).
7. Dewi S. PROSES MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN. *Justisi J Ilmu Huk.* 2020;5(1):26–42.
8. Irawan MS, Mutimatun N. Problematika Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kudus). Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2020.